



PUTUSAN

Nomor 2229 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **SABDUN HAMADI;**
Tempat Lahir : Binjai;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/7 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Abdul Jalil Nomor 24-B, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Membuat Sepatu;
- II. Nama : **AGUS SALIM;**
Tempat Lahir : Binjai;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/5 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bukit Tinggi Gang Inpres Nomor 30, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penarik Becak;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2229 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli tanggal 21 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SABDUN HAMADI, II. AGUS SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SABDUN HAMADI, II. AGUS SALIM dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bal besar berisikan daun ganja kering dengan berat 22 (dua puluh dua) kilogram;
 - 1 (satu) buah keranjang;
 - 1 (satu) unit Betor dengan No. Pol. BK 4782 RD;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2229 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas a.n. Muhammad Faisal;

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2582/Pid.Sus/2017/PN Lbp tanggal 6 April 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SABDUN HAMADI, dan Terdakwa II. AGUS SALIM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bal besar berisikan daun ganja kering dengan berat 22 (dua puluh dua) kilogram;
 - 1 (satu) buah keranjang;Dirampas untuk dimusnahkan:
 - 1 (satu) unit betor dengan Nomor Pol BK 4782 RD;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2229 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 31 Mei 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2582/Pid.Sus/2017/PN Lbp tanggal 6 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid/2018/PN Lbp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2018, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid/2018/PN Lbp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2018, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Juli 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2018 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Juli 2018;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2229 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli pada tanggal 26 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2018 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, walaupun *judex facti* telah salah menerapkan hukum. Alasan kasasi Penuntut Umum pada intinya hanya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan pertimbangan *judex facti* tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, alasan kasasi

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2229 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Para Terdakwa, *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Para Terdakwa. Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga" dibuat berdasar pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Muhammad Faisal menghubungi Terdakwa I. SABDUN HAMADI dan Terdakwa II. AGUS SALIM untuk datang ke rumah Saksi Muhammad Faisal karena ada pekerjaan untuk Para Terdakwa mengangkut buah Alpukat sebanyak 1 (satu) keranjang besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram buah Alpukat dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengangkut keranjang buah Alpukat tersebut Para Terdakwa tidak atau belum mengetahui bahwa keranjang tersebut berisi daun ganja, akan tetapi pada saat Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika daun ganja, lalu Saksi Muhammad Faisal menyuruh Para Terdakwa untuk memindahkan daun ganja tersebut dari keranjang, pada saat itu Para Terdakwa mengetahui bahwa isi keranjang tersebut adalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa mengetahui Saksi Muhammad Faisal memiliki Narkotika jenis ganja akan tetapi Para Terdakwa tidak melaporkan kepada yang berwajib, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 131 *juncto* Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2229 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, walaupun pasal yang terbukti tersebut tidak didakwakan Penuntut Umum akan tetapi apabila pasal yang terbukti tersebut sifatnya sejenis dan ancaman pidananya lebih ringan, maka pasal tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PT MDN., tanggal 31 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2582/Pid.Sus/2017/PN Lbp., tanggal 6 April 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dimuat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi Para Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Para Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;
- Bahwa terlepas dari alasan keberatan kasasi Para Terdakwa, terdapat alasan yang relevan, mendasar dan signifikan yang dapat dijadikan pertimbangan melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2229 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Terdakwa untuk melepaskan diri dari tuntutan Penuntut Umum meskipun perbuatan pidana terkait dan berdasarkan fakta hukum persidangan telah terjadi jual beli ganja antara Polisi yang berperan sebagai *under cover buy* bertransaksi Narkotika dengan Muhammad Faisal. Setelah diperoleh kesepakatan dalam transaksi tersebut kemudian Muhammad Faisal memanggil Terdakwa I. SABDUN HAMIDI dan Terdakwa II. AGUS SALIM yang bertugas membawa dan mengantar Narkotika milik Muhammad Faisal. Dalam jarak 20 (dua puluh) meter kemudian Terdakwa I. SABDUN HAMIDI bersama dengan Terdakwa II. AGUS SALIM datang menyerahkan keranjang berisi ganja kering kepada Muhammad Faisal dan ketiganya ditangkap Polisi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terbantahkan dan sangat jelas Terdakwa I. SABDUN HAMIDI dan Terdakwa II. AGUS SALIM berperan membantu mengantarkan dan membawakan ganja kering milik Muhammad Faisal saat terjadi transaksi Narkotika antara Muhammad Faisal dengan Polisi yang melaksanakan *under cover buy*. Namun demikian Para Terdakwa tidak mempunyai *mens rea* atau kesalahan;
- Bahwa sesuai dengan prinsip hukum pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan, artinya meskipun perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi Para Terdakwa tidak mempunyai kesalahan, maka Para Terdakwa tidak dapat dipidana;
- Bahwa terungkap di persidangan Para Terdakwa tidak mempunyai kesalahan, hal tersebut diperkuat dengan keterangan Muhammad Faisal di persidangan, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui barang yang dibawanya berisi daun ganja kering dan sebelum membawa ganja tersebut tidak mengetahui tujuan saksi untuk menjual ganja tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi Muhammad Faisal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan sama dengan yang diterangkan oleh Saksi Muhammad Faisal di persidangan. Keterangan Saksi Verbalisan Yofi Fathanah, bahwa berdasarkan keterangan Saksi

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2229 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Faisal, Para Terdakwa sebelumnya telah mengetahui barang yang dibawa adalah ganja. Keterangan Saksi Muhammad Faisal yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan berbeda di persidangan menurut pendapat Majelis Hakim sesuai ketentuan hukum acara pidana maka Hakim berpedoman pada keterangan saksi yang disampaikan di persidangan (vide Pasal 185 Ayat (1) KUHAP);

- Bahwa alasan membenarkan keterangan Saksi Muhammad Faisal yang disampaikan di persidangan dibandingkan dengan keterangan yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan karena Saksi Muhammad Faisal secara psikologis lebih bebas, objektif, terbuka dan tanpa rasa takut serta beban dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Para Terdakwa dapat dikabulkan, dan Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, dan Para Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI LABUHAN DELI** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. SABDUN HAMADI dan Terdakwa II. AGUS SALIM** tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2229 K/Pid.Sus/2018



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 399/Pid.Sus/2018/PT MDN., tanggal 31 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2582/Pid.Sus/2017/PN Lbp., tanggal 6 April 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SABDUN HAMADI dan Terdakwa II. AGUS SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bal besar berisikan daun ganja kering dengan berat 22 (dua puluh dua) kilogram;
 - 1 (satu) buah keranjang;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit betor dengan No.Pol. BK 4782 RD;
Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2229 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 dan Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Jakarta, 23 Februari 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2229 K/Pid.Sus/2018